



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Boludawa, 29 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 9 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/07 /XI/2012, tertanggal 14 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - Fazria Putri Tutupohu binti Lukman Tutupohu usia 9 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2021, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena :
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat sering keluar rumah dengan alasan untuk mencari nafkah namun kembali ke rumah sudah larut, dan hingga pagi hari bahkan tidak kembali kerumah;
4. Bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Maret 2022, dimana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
6. Bahwa saat ini Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, hal ini Penggugat ketahui dari informasi tetangga Perempuan tersebut, bahkan menurut pengakuan keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

- Subsider:

A. Surat :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Roti, tempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi yang merupakan adik kandung dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Lukman Tutupoho;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering keluar dan pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2022, sudah sekitar 9 bulan;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi yang merupakan bibi dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Lukman Tutupoho;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Desa Boludawa, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak Perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena ada pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman beralkohol bahkan sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Kota Gorontalo sudah sekitar 9 bulan lalu, yakni sejak Maret 2022;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan sering keluar rumah dengan alasan untuk mencari nafkah namun kembali ke rumah sudah larut, dan hingga pagi hari bahkan tidak kembali kerumah. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 serta tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;
4. Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
6. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan telah berpisah sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwa 1444 Hijriyah. Oleh kami **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Kartiningi Dako, S.E.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 466/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)